

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini pemerintah telah menerapkan penganggaran dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum anggaran berbasis kinerja di terapkan pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil atau kinerjanya. Sistem anggaran tradisional dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran berikutnya.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang ingin dicapai.

Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dahulu harus memiliki RENSTRA (Perencanaan Strategis) yang disusun

dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur di dalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Menurut Bastian (2006 : 171) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010). Anggaran berbasis kinerja dianggap penting karena dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Melalui penerapan sistem good governance yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah tersebut meningkatkan akuntabilitas guna menciptakan pemerintah yang amanah dan profesional. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kaeuangan Negara telah menetapkan bahwa hal terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena

anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dengan disusunnya RKA SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menuntut output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu outcome (hasil). Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang akan diperoleh kedepannya.

Indikator kinerja SKPD yang dimuat dalam Renja (rencana kerja) SKPD haruslah mendukung pencapaian indikator pencapaian kinerja yang dimuat dalam renstra SKPD. Selanjutnya indikator kinerja renja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat di dalam RKA-SKPD. Adanya kesesuaian indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang dicantumkan di dalam dokumen renstra SKPD

dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh SKPD.

Saat sekarang ini, kinerja instansi pemerintah telah banyak menjadi sorotan, dikarenakan masyarakat mulai menanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan negara. Salah satu aspek yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan yaitu berupa anggaran berbasis kinerja.

Terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja itu sendiri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau pada hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berikut adalah data RKA dan DPA yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Timur.

Tabel 1.1

Ringkasan Target dan Realisasi Belanja pada RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2018

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Belanja	12.137.251.000	11.434.732.919	11.467.827.000	10.762.174.474
Belanja Langsung	5.110.030.000	4.804.727.328	4.635.213.000	4.407.734.239
Belanja Tidak Langsung	7.027.221.000	6.630.005.591	6.832.614.000	6.354.440.235

Sumber : DMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan keuangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menggunakan anggaran belanja pada tahun anggaran 2017 dan 2018 yang telah ditetapkan tersebut untuk melaksanakan semua kegiatan belanja dalam memenuhi setiap kegiatan yang ingin dicapai. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 11.434.732.919 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 12.137.251.000, mengalami tingkat efisiensi sebesar 94,21%. Dalam anggaran belanja terdapat dua item belanja yakni anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, dalam anggaran belanja langsung perealisasi anggaran belanjanya sebesar Rp. 4.804.727.328 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 5.110.030.000, mengalami

tingkat sebesar efisiensi 94,03% dan belanja tidak langsung perealisasiannya sebesar Rp 6.630.005.591 dari anggaran belanja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 7.027.221.000, mengalami tingkat efisiensi sebesar 94,35%.

Pada tahun anggaran 2018 perealisasiannya sebesar Rp 10.762.174.474 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 11.467.827.000. Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat efisiensi sebesar 93,85%. Dalam anggaran belanja terdapat dua item anggaran belanja yakni anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung. Pada tahun 2018 perealisasiannya sebesar Rp 4.407.734.239 dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 4.635.213.000 mengalami tingkat efisiensi yaitu sebesar Rp 93,00%. Pada tahun 2018 juga perealisasiannya sebesar Rp 6.354.440.235 dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 6.832.614.000 atau memiliki tingkat efisiensi sebesar 95,05%, semakin besar nilai efisiensi yang mendekati 100% menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dengan indikasi tidak terjadinya pemborosan anggaran. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun

anggaran 2018. Dari hasil tersebut menunjukkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur baik meskipun besarnya mengalami fluktuatif (naik/turun) . Secara keseluruhan pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah.

Dari uraian di atas, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi penggunaan anggaran belanja dan realisasi belanja dengan baik karena tingkat perealisasi anggaran belanja baik anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung tersebut dibawah target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dilihat dari sisi penggunaan anggarannya semuanya berjalan dengan baik, namun apakah dengan efisiensi penggunaan jumlah anggaran belanja dan realisasi belanja yang sesuai tersebut mampu menjawab kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur artinya semua program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Berkaitan dengan Anggaran Berbasis Kinerja itu sendiri dan apa yang telah diuraikan diatas apakah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan

seluruh program dan kegiatannya telah menerapkan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja, dan apakah penerapan instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja tersebut telah sesuai dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu outcome (hasil).

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menambah wawasan dan

pengatahuan mengenai Penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi yang ingin menegetahui tentang Penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau untuk penelitian selanjutnya tentang Penerapan Instrumen-Instrumen Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.